



PUTUSAN

Nomor: 0045/XI/KIP-DKI-PS-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0045/XI/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **SAUT MARULI P. SIMATUPANG**
Alamat : Jalan Delima I No. 79 RT.003/ RW.003 Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri Principalnya yaitu Sdr. Saut Maruli P. Simatupang dan Kuasanya Sdr. Nimrod Horas Marulitua Siagian dan Darwis D. Marpaung sebagaimana surat kuasa nomor 001/SK/II/2026 TANGAL 3 Februari 2026 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**
Alamat : Jalan Melur No.10, RT.5/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini dihadiri oleh Sdr. Manahan Tambunan SH LLM dan Sdr. Dwi Astuti selaku penerima kuasa dari Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana surat kuasa khusus nomor 136/Sku-31.72-600.13/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 selaku Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;

3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah mendengar saksi Pemohon;
6. Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;
7. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
8. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
9. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
10. Telah membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 November 2025 dan diregistrasi dengan Nomor **0045/XI/KIP-DKI-PS/2025**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Permohonan Informasi melalui Permohonan Informasi dengan Nomor: 015/IX/PS/2025-Saut pada tanggal 15 September 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Ibu Kris, dengan permohonan permohonan informasi yaitu Permohonan Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad;

[2.3] Bahwa Termohon menjawab Permohonan Informasi melalui surat nomor: UP.02.04/3747-31.72/X/2025 pada tanggal 01 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Pemohon;

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon mengajukan pernyataan Keberatan atas dikecualikan Informasi yang dimohonkan melalui surat keberatan nomor: 006/X/S.Keb/Saut-2025 pada tanggal 08 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Ibu Kris;

[2.5] Bahwa pada tanggal 26 November 2025, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan

terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025.

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu 04 Februari 2026 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa keterangan resmi;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu 08 April 2026 dengan Pembuktian dihadiri oleh Termohon dan Pemohon;
- d) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu tanggal 11 April 2026 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 dengan agenda pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi kedelapan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 dengan Agenda Pembuktian dohadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi kedelapan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dengan Agenda Kesimpulan, dimana kesimpulan dikirimkan melalui kepaniteraan Komisi Informasi oleh Pemohon dan Termohon;
- h) Sidang Ajudikasi kesembilan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 dengan Agenda Pembacaan Putusan;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk memperoleh kejelasan atas alas hak kepemilikan tanah yang saat ini ditempati oleh keluarga Pemohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* sebagai berikut :

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon informasi bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas alas hak tanah yang saat ini ditempati oleh keluarga Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan memohon informasi pertanahan karena tanah yang ditinggali Pemohon dan Kepala Keluarga sebanyak 1 RT diklaim oleh oknum merupakan tanah milik oknum;
3. Bahwa Ibu Pemohon (Alm. Krisus Simatupang) sudah meninggal tanah yang kemudian didirikan rumah berdasarkan Surat Penyerahan Garapan tertanggal 29 Agustus 1975 (bukti P-4) dengan luas 378 m² dengan alamat awal pada Surat Penyerahan Garapan di kampong Sunter RT 008 RW 04 Kelurahan Sunter;
4. Bahwa setelah terjadi pemekaran wilayah alamat rumah Ibu Pemohon tersebut berubah menjadi beralamat di RT 0008 RW 09 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
5. Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dan atau ahli waris dari alm Ibu Krisus Simatupang dibuktikan dengan kata kelahiran (bukti P-5) dan Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti P-6)
6. Bahwa selama menempati rumah tersebut selama lebih dari 30 tahun tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah tersebut, namun pada tanggal 21 Juli tahun 2025 dan tanggal 1 Agustus Pemohon dikirimkan somasi oleh Kuasa Hukum Bapak John Muhamad dengan inti meminta Pemohon mengosongkan tanah yang ditinggali Pemohon karena Bapak John Muhamad memiliki Sertipikat Hak Milik yang didalamnya termasuk mencakup tanah yang di atasnya berdiri rumah milik Pemohon;
7. Bahwa Bapak John Muhamad memiliku Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad yang mana terletak dan mencakup area tanah kawasan RT 009 RW 8 Kelurahan Sunter Jaya;
8. Bahwa Pemohon mencurigai proses kepemilikan Sertipikat Hak Milik Bapak John Muhamad tidak benar secara prosedural karena terdapat banyak kejanggalan;

9. Bahwa kejanggalan tersebut diantaranya terbut Sertipikat Hak Milik pecahan dari Sertipikat Hak Milik Bapak John Muhamad, yakni sertipikat 9255 (bukti P13) dan 9222 (P-14) yang setelah dicek oleh Pemohon, terjadi ketidaksesuaian nomor rumah yang tertera dalam sertipikat dengan kondisi aslinya;
10. Bahwa kejanggalan tersebut diantaranya pernah terjadi audiensi dengan mengumpulkan warga untuk membahas terkait tanah yang ditinggali oleh warga di RT 009 RW 08 Kelurahan Sunter Jaya dimana warga menandatangani bukti kehadiran namun belum menentukan hasil apa apa;
11. Bahwa warga lain selain Pemohon juga berupaya mencari solusi atas permasalahan sengketa tanah yang sama namun prosesnya berbeda-beda;
12. Bahwa Pemohon membutuhkan Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad untuk mencari kebenaran dan kepastian tanah yang saat ini masih berdiri dan ditempati oleh Pemohon dan keluarganya;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat permohonan salinan soft/ hard copy data fisik/ data yuridis SHM No. 9197/ Sunter Jaya & SHM No. 9198/ Sunter Jaya a/n. John Muhamad nomor surat : 015/ IX/PS/2025-Saut, tertanggal 15/9/2025 Kepada PPID BPN Kota Administrasi Jakarta Utara;
Surat P-2	Salinan Surat jawaban kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Utara Prov DKI Jakarta dengan nomor surat UP.02.04/ 3747-31.72/X/2025, tertanggal 01/10/ 2025.
Surat P-3	Salinan Surat keberatan dengan nomor; 006/X/S.Keb/Saut-2025, tanggal 08/9/ 2025
Surat P-4	Salinan Surat penyerahan garapan yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas segel buatan tahun 1975, tertanggal 29/08 1975
Surat P-5	Salinan Surat akte kematian dengan Nomor: 3172KM08082017-009, tertanggal 08 Agustus 2017, atas nama Krisus Simatupang.
Surat P-6	Salinan Surat Pernyataan Ahli waris dengan Nomor:414/1.755. 19 tertanggal 04/09/ 2018
Surat P-7	Salinan e-KTP DKI, dengan No: NIK KTP: 3172 021701720011 atas nama Saut Maruli P Simatupang
Surat P-8	Salinan Surat undangan tertanggal 21 Juli 2025 dengan nomor surat: 021/HAP.K/ VII/25, yang dibuat Kantor Advokat Konsultasi Hukum

	HARI A. PRATIKNYO, S,H.
Surat P-9	Salinan Surat Somasikedua dan terakhir tertanggal 01 Agust 2025 dengan nomor surat: 001/HAP.K/VIII/25, yang dibuat Kantor Advokat Konsultasi Hukum HARI A. PRATIKNYO, S.H.
Surat P-10	Salinan Surat keterangan pendaftaran tanah tertanggal 2 Desember 1975 dengan surat nomor : 27
Surat P-11	Salinan Surat pernyataan ketua RT. 008/09 tertanggal 29/09 2020, bermaterai Rp.6000 dan berstempel basah
Surat P-12	Salinan Photo surat kuasa khusus atas nama warga RT.008, RW. 09 Sunter JayaKecamatan Tg. Priok RT.008 tertanggal 08 Januari 2008,bermaterai Rp. 6000, dibubuhi stempel legalisir notaris atas nama TEAM ASISTENSI
Surat P-13	Salinan Surat SHM No. 9255/Sunter Jaya a/n. Marganti Sahat Sariaman hutagalung dengan alamat Jl. Sunter Kemayoran No. 16 RT.008 RW, 09 Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Surat P-14	Salinan surat SHM No. 9222/ Sunter Jaya a/n. Djuni Pujiastuti dengan alamat Jl. Sunter Jaya VI No. 24 RT.008/ 09 ,Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Surat P-15	Salinan SPPT PBB 2025 a/n. Krisus Simatupang dengan nomor NOP;317502000203302150, Luas bumi 400 M2, luas bangunan 167 M2
Surat P-16	Salinan Photo tangkapan Layar Percakapan <i>whatsapp</i> antara Jhon Muhamad dengan pemohon
Surat P-17	<i>Flash disc</i> rekaman audio visual beberapa dokumen berkaitan dengan obyek perkara <i>a quo</i> dikantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara;

Keterangan Saksi Pemohon

[2.13 Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan Saksi atas nama Trisakti Ario Bawono dalam persidangan tanggal 08 April 2026 dengan agenda pembuktian pertama, dimana saksi menyampaikan .keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bertempat tinggal di lingkungan yang sama dengan Pemohon yaitu di RT 008 RW 09;
2. Bahwa saksi mengenal dan mengetahui keluarga Pemohon telah menempati rumahnya di RT 008 RW 09 sejak lama;
3. Bahwa Saksi tinggal di RT 008 RW 09 sejak 1996 sejak menikah dengan istrinya dan rumah mertua Saksi telah ditempat sejak tahun 1975 an;
4. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 008 RW 09 periode 2015-2024;

5. Bahwa pada tahun 2007 saksi mendengar ada yang memiliki sertipikat atas wilayah di RT 008 RW 09 namun bukan merupakan warga sekitar;
6. Bahwa saksi mengetahui bukti P13 dan bukti P14, namun data data pada bukti P13 dan bukti P14 tidak sama dengan kondisi sebenarnya, dimana alamat dan nomor rumah dengan nama pemilik pada sertipikat tanah tidak sesuai;
7. Bahwa terhadap bukti P12 saksi bingung dimana saksi bertanda tangan tanpa nama atas dokumen surat kuasa tahun 2008 dan meyakini saksi tidak menandatangani dokumen tersebut;
8. Bahwa sebelum menjabat Ketua RT, saksi mengetahui bahwa warga RT 008 RW 09 pernah dikumpulkan untuk membahas permasalahan lahan di wilayah mereka dan menandatangani daftar hadir namun tidak pernah menandatangani dokumen lain selain daftar hadir;
9. Bahwa ada 40 rumah di wilayah RT 008 RW 09;
10. Bahwa mertua saksi pernah berproses mendaftarkan sertipikat tanahnya namun belum selesai;
11. Bahwa saksi mengetahun nama Bapak John Muhamad namun belum mengetahui secara pasti sosok asli Bapak John Muhamad:

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagaimana Surat Jawaban Informasi dan Surat tanggapan keberatan menyatakan terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupaka informasi yang dikecualikan;
2. Bahwa Termohon mendasarkan pengecualian obyek perkara *a quo* sesuai Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
3. Bahwa saat ini informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen yang kepemilikannya dimiliki oleh orang lain yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad, sehingga Pemohon tidak berhak untu mengetahuinya;
4. Bahwa Termohon tidak membuat Uji Konsekuensi terhadap obyek perkara sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Komisioner karena telah mengacu pengecualinnya kepada Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
5. Bahwa pengecualian diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, termuat di dalam Daftar Informasi Publik di Lingkungan

Kementrian bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah berserta dokumen turunanya adalah informasi yang dikecualikan;

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Surat T-2	Surat Keputusan Kepala Kantor Administrasi Jakarta Utara Nomor 14/SK-31.72.UP.2.01/I/2026 tanggal 5 Januari 2026;
Surat T-3	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021;
Surat T-4	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 353 Tahun 1977 tanggal 6 Juni 1977;
Surat T-5	Surat kuasa khusus nomor 136/Sku-31.72-600.13/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 yang menerangkan Sdr. Manahan Tambunan SH LLM dan Sdr. Dwi Astuti selaku penerima kuasa dari Sontang Coin Manurutng selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

C. Pemeriksaan Tertutup:

Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan tertutup yang hanya dihadiri Termohon sebanyak 2 kali (dua) kali, yaitu pada persidangan tanggal 22 April 2025 dan 06 Mei 2026. Majelis memeriksa dokumen yang disampaikan oleh Termohon berupa beberapa berkas terkait obyek perkara. Termohon menunjukkan dokumen-dokumen yang dikecualikan yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ayat (3) menyebutkan dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. Ayat (4) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

D. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa pada tanggal 22 April 2026 pada sidang Pembuktian keempat Majelis memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan yakni Lurah Kelurahan Sunter Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Agung Purboyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Sunter Jaya sebagaimana Surat Kuasa nomor 62//KI.02.01 tanggal 21 April 2026 yang diberikan

oleh Eka Persilian Yeluma selaku Lurah Kelurahan Sunter Jaya. Adapun dalam persidangan keduanya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait tidak terlalu banyak menyampaikan keterangan karena pada saat terjadi permasalahan ini Pak Arif belum menjabat;
2. Bahwa pihak terkait mengatakan bahwa benar obyek perkara berada di wilayah kelurahan Sunter jaya yang merupakan wilayah hasil pemekaran Kelurahan Sunter, namun tidak mengetahui persoalan sertifikat alas hak di wilayah tersebut;
3. Bahwa pihak terkait mengetahui ada permasalahan sengketa lahan di wilayah tempat tinggal Pemohon namun tidak mengetahui lebih lanjut *detailnya*;
4. Bahwa pihak terkait mengatakan yang lebih paham mengenai urusan lahan adalah Kepala Seksi Pemerintahan;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis pada tanggal 20 Mei 2026 sebagai berikut:

Kepada Yth:

Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Cq. Ketua Majelis Komisioner Informasi Publik Prov DKI Jakarta

Gedung Graha Mental Spiritual

Jalan Awaludin II Tanah abang Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

✓ **NIMROD HORAS MARULI TUA SIAGIAN, S.H.**

✓ **DARWIS D. MARPAUNG, S.H., M.H.**

✓

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HORAS SIAGIAN, S.H. & PARTNERS, yang belamat kantor di Jl. Letjen Sutoyo No.5, RT. 004, RW.07, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar Kota Jakarta 13630, Hp: 085943809922 (Horas), yang dalam hal ini bertindak atas Nama: Saut Maruli P.

Simatupang, NIK KTP: 3172021701720011 Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Delima I Gg.1 Rt.003/03 No. 79 Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa, kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2026;

Dengan ini kuasa PEMOHON menyampaikan Kesimpulan sengketa informasi dengan register Nomor: PSSI 0045/XI/KIP-DKI-PS/2025 melalui Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Cq. Ketua Majelis Komisi Informasi Publik Prov DKI Jakarta, dalam perkara sengketa publik a-quo sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, PEMOHON adalah warga negara RI yang memiliki legal standing dan berkepentingan mengajukan pemohon informasi publik yang merupakan hak PEMOHON dan diatur jelas di UU RI Nomor:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor: 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jo Peraturan Komisi Informasi Publik RI No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
2. Bahwa PEMOHON pada tertanggal 15/9/2025, telah melayangkan surat kepada TERMOHON perihal Surat permohonan salinan soft/ hard copy data fisik/ data yuridis SHM No. 9197/ Sunter Jaya & SHM No. 9198/ Sunter Jaya a/n. John Muhamad dengan nomor surat : 015/ IX/PS/2025-Saut (bukti P-1) namun atas surat permohonan tersebut TERMOHON memberikan jawaban dengan Nomor Surat:UP.02.04/3747-31.72/X/2025, tertanggal:01/10/2025, bahwa apa dimohonkan merupakan / termasuk informasi yang dikecualikan (bukti P-2)
3. Bahwa PEMOHON atas dasar jawaban surat TERMOHON dengan Nomor Surat: UP.02.04/3747-31.72/X/2025, tertanggal:01/10/2025 (bukti P-2). PEMOHON Kembali melayangkan surat keberatan kepada TERMOHON, dengan nomor; 006/X/S.Keb/Saut-2025 tertanggal 08/9/ 2025. Dan hingga batas waktu yang diatur TERMOHON tidak menanggapi surat keberatan PEMOHON, dan nyata sangatlah bertentangan dengan PERKI Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi pasal 8 ayat 2 huruf (c);
4. Bahwa PEMOHON pada tertanggal 26 November 2025 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi publik dengan register Nomer PSSI 0045/XI/KIP-DKI-PS/2025;
5. Bahwa TERMOHON adalah badan publik yang wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON atas Keputusan badan publik yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Nama John Muhamad dengan SHM Nomor: 9197/Sunter Jaya dan SHM Nomor: 9198/ Sunter Jaya, selaku pemilik kemudian dipecah menjadi SHM No: 9214/ Sunter Jaya &

SHM No: 9253/ Sunter Jaya diatas tanah dan bangunan PEMOHON yang memiliki hubungan hukum yang hingga saat ini masih dikuasai dan belum pernah diperjual belikan/ dipindah tangankan/ dihibahkan kepada pihak lain. Oleh karena Badan publik yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara telah jelas dan tegas diatur dalam UU RI No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di pasal 7 (tujuh) dan pasal 8 (delapan), Jo PP RI No.60 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UUD RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 (sebelas) ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) seyogyanya tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku;

6. Bahwa PEMOHON informasi berhak menerima informasi yang dimohonkan berupa Salinan soft/ hard copy SHM No. 9187/ Sunter Jaya dan SHM No/ 9198/ Sunter Jaya atas nama pemilik John Muhamad, yang dimana dalam fakta persidangan TERMOHON tidak melaksanakan uji konsekwensi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Publik RI No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 5 ayat 1 huruf (e) , serta seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku yang terkait didalamnya;
7. Bahwa sesuai fakta persidangan Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Cq. Ketua Majelis Komisioner Informasi Publik Prov DKI Jakarta yang memeriksa perkara a-quo telah memanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali terhadap PIHAK TERKAIT yaitu Kepala Kantor Kelurahan Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara tidak mengindahkan sebagai Pejabat/ pelayan Publik sebagai pihak yang mengetahui dan menguasai data tentang tanah serta disimpan dengan baik diwilayah Kampung Sunter sebutan lama dan menjadi Kelurahan Sunter Jaya sebutan/ nama saat ini, Sehingga terindikasi serta terkesan menutup nutupi suatu KEBENARAN yang nyata ;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai alat bukti P-8, P-9 seolah olah syah SHM Nomor:9197/ Sunter Jaya dan SHM Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad selaku pemilik berdasarkan sertipikat hak milik kemudian dipecah menjadi SHM No: 9214/ Sunter Jaya & SHM No: 9253/ Sunter Jaya, yang dimana John Muhamad tidak pernah menguasai fisik selama 47 (empat puluh tujuh) tahun diatas tanah dan bangunan PEMOHON hingga saat ini, yang belum pernah dipindah tangankan atau diperjual belikan kepihak lain oleh PEMOHON
9. Bahwa berdasarkan buktin P-16 (Photo screen shoot chat WA antara John Muhamad dengan PEMOHON) adalah fakta yang terang benderang adanya usaha bujuk rayu memberikan penawaran sesuai bukti P-6, sehingga patut dan

terindikasi kuat ada mafia tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum pelayan/pejabat publik dalam perkara a-quo.

10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada bukti P-17 (Flash disc rekaman audio visual dikantor BPN Kota Administrasi JAKUT) yang diputar dan dihadapkan kepada pihak TERMOHON yang merupakan alat bukti yang diperoleh secara syah di Kantor BPN Kota Administrasi JAKUT yang dimiliki PEMOHON, menjelaskan surat-surat yang syah yang merupakan terpenuhinya syarat administrasi yaitu berupa surat kuasa legalisir stempel basah dari notaris/ PPAT antara John Muhamad dan Slamet, Akte Jual Beli 1985 dibuat notaris Belsasar Siagin, S.H., Surat Kuasa Pengurusan bermaterai Rp.6000 (asli) , Surat Kuasa Khusus TEAM ASISTENSI bermaterai;
11. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui terkait PEMOHON diantara lain saksi menyampaikan keterangannya dalam kesaksiannya sebagai berikut:
 - a) Bahwa benar PEMOHON adalah ahli waris alm. Krisus Simatupang
 - b) Bahwa benar PEMOHON salah satu ahli waris alm. Krisus Simatupang sudah tinggal dan menetap, sebelum saksi bertempat tinggal dan menetap dilingkungan RT 008/09 No. 21 hingga saat ini sejak tahun 1992;
 - c) Bahwa benar saksi adalah mengakui pernah menjabat sebagai ketua RT 008/09 dilingkungan Pulo Kecil, Kel. Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara selama 2 (dua) periode
 - d) Bahwa benar saksi mengetahui diatas tanah PEMOHON dan seluruh warga RT 008/09, Kel. Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara RT. telah terbit SHM a/n. John Muhamad terhitung sejak tahun 2011
 - e) Bahwa benar saksi pernah melihat tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan saksi berupa dalam surat kuasa team asistensi atas nama warga. Yang menurut saksi memastikan dan yakin bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa team asistensi diatas materai Rp.6000 tersebut (bukti P-11) yang disimpan dan miliki PEMOHON P
 - f) Bahwa benar sejak saksi menjabat ketua RT pada lingkungan RT008/09 sampai saat ini tidak pernah mengalami perubahan alamat khususnya pada nomor nomor rumah warga;

BAHWA KONKLUSI

Bahwa PEMOHON adalah ahli waris alm. Krisus Simatuoang yang bertempat tinggal dan menguasai tanah terletak di RT.008/ 09 No. 36, terhitung sejak tahun 1975. Yang sampai saat ini belum pernah diperjual belikan/ dialihkan/ dihibahkan kepada orang lain/ badan hukum lain. Namun tiba tiba muncul SHM atas nama John Muhamd yang mengaku ngaku sebagai pemilik diatas tanah PEMOHON. Yang kemudian mensomasi PEMOHON untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara suka rela kepada pemilik atas nama John Muhammad melalui kuasa hukumnya.

Atas hal tersebut PEMOHON telah mengajukan surat permohonan Salinan soft /hard copy salinan soft/ hard copy data fisik/ data yuridis SHM No. 9197/ Sunter Jaya & SHM No. 9198/ Sunter Jaya a/n. John Muhamad. Dan atas surat tersebut pihak TERMOHON merespon atau menjawab lalu menyatakan informasi yang dimohonkan PEMOHON termasuk informasi yang dikecuaikan dan terbatas. Berdasarkan hal tersebut PEMOHON Kembali menyampaikan surat keberatan atas jawaban surat TERMOHON. Oleh karenanya PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian informasi publik melalui komisi informasi publik DKI Jakarta, Cq. Ketua Majelis Komisioner Informasi Publik dalam perkara aquo agar dapat mengabulkan permohoan dari PEMOHON.

12. Bahwa untuk mendukung dalilnya PEMOHON telah menghadirkan saksi yang bernama Trisakti Ario Bawono, jenis kelamin laki laki, pekerjaan wiraswasta, agama khatolik, Alamat Pulo Kecil No.21 RT.008/09 Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada bukti P-17 (Flash disc rekaman audio visual dikantor BPN Kota Administrasi JAKUT) yang diputar dan dihadapkan kepada TERMOHON adalah alat bukti yang diperoleh secara syah di Kantor BPN Kota Administrasi JAKUT sebagai syarat administrasi yang diduga kuat dipalsukan;

Petittum:

Oleh karena atas dasar Kesimpulan yang telah dibuat dan disampaikan kepada ketua Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Cq. Ketua Majelis Komisi Informasi Publik Prov DKI Jakarta berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan informasi publik yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan informasi publik yang di mohonkan oleh PEMOHON untuk seluruhnya

3. Menyatakan syah bukti bukti yang disampaikan PEMOHON sesuai daftar bukti SENGKETA INFORMASI REGISTRASI NOMOR:PSSI 0045/XI/KIP-DKI-PS/2025;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk patuh dan tunduk terhadap putusan Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta , Cq. Ketua Majelis Komisioner Informasi Publik Prov DKI Jakarta

Demikian KESIMPULAN PEMOHON ini dibuat dan disampaikan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Cq. Ketua Majelis Komisi Informasi Publik Prov DKI Jakarta yang memeriksa perkara a-quo. Kiranya berkenan memutus seadil adilnya perkara a-quo.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan Tertulis pada tanggal 20 Mei 2026, sebagai berikut:

Kepada Yth :

Ketua Majelis Komisioner Sengketa Nomor 0045/XI/KIP-DKI-PS/2025

Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7

Jalan Awaludin II Nomor 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Termohon yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2026 Nomor 136/Sku-31.72.-600.13/I/2026 dengan ini menyampaikan Kesimpulan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Saut Maruli P. Simatupang beralamat di Jalan Delima I Nomor 79 RT.003/003 Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi Nomor 0045/XI/KIP-DKI-PS/2025 tanggal 25 November 2025 sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menyampaikan Kesimpulan dalam sengketa ini, terlebih dahulu Termohon membantah dan menolak semua pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa informasi yaitu Salinan *Soft/Hard Copy* Data Fisik dan Data Yuridis SHM Nomor 9197/Sunter Jaya dan SHM Nomor 9198/Sunter Jaya atas nama John Muhamad;
3. Bahwa Pemohon bukan pemegang hak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 9198/Sunter Jaya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 192 ayat (4) dijelaskan bahwa "Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan";
5. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, namun hal tersebut terbatas pada Informasi Publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pada Lampiran II menerangkan Buku Tanah, Surat Ukur, Warkah dan lainnya merupakan Informasi Publik yang dikecualikan;

Demikian kesimpulan ini kami ajukan sebagai pertimbangan apabila yang terhormat Majelis Komisioner kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus sengketa ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

6. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki Nomor 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa

sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan **Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara**, karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon

penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan badan hukum, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon wajib menyertakan Salinan dokumen kelengkapan permohonan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (*bukti P-7*) dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.10] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum **Atasan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara** yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan

mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;
atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

E. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan:

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP);
2. Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasannya permohonannya, yaitu untuk memperoleh kejelasan atas alas hak tanah yang saat ini ditempati oleh keluarga Pemohon;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengatakan alasan dari permohonan informasi publik yang dimohonkan adalah memperoleh kejelasan atas alas hak tanah yang saat ini ditempati oleh keluarga Pemohon, karena telah terjadi sengketa lahan diatas tanah bangunan yang ditempati oleh keluarga pemohon, dimana keluarga Pemohon diminta untuk meinggalkan tanah dan bangunan tersebut;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan fakta persidangan, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24], [4.25] [4.26] dan [4.27], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan;

F. Pokok Permohonan

[4.29] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2]**, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi **pokok permohonan yaitu Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad;**

G. Pendapat Majelis

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah **Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad;**

dimana dalam persidangan Pemohon menyatakan tujuannya memohon informasi adalah untuk memperoleh kejelasan atas alas hak tanah yang saat ini ditempati oleh keluarga Pemohon . Terhadap obyek tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Pengecualian Pokok Permohonan dalam sengketa *a quo* Tanpa Uji Konsekuensi oleh Termohon

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.11]** Termohon menyatakan terhadap informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen;*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa jika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu yang dikuasai badan publik dikecualikan maka pengecualian informasi publik tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;

[4.35] Menimbang alasan sebagaimana dimaksud didalam pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik hasil pengujian konsekuensi harus dituangkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan, hal tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner telah memerintahkan Termohon untuk melakukan uji konsekuensi terhadap obyek perkara *a quo* namun tidak dilakukan oleh Termohon;

[4.37] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat alasan pengecualian Termohon terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mempunyai dasar pengujian konsekuensi sesuai ketentuan hukum karena tidak melalui tahapan uji konsekuensi yang dituangkan dalam Surat Keputusan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.32] sehingga pengecualian terhadap informasi *a quo* tidak memiliki dasar yang jelas dan **semestinya Termohon wajib melakukan tahapan uji konsekuensi terhadap obyek sengketa *a quo* untuk menyatakan sebuah informasi merupakan informasi yang dikecualikan;**

Pengecualian obyek sengketa *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; **c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi**; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
- b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur tentang jenis informasi yang dikecualikan, huruf h menyebutkan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;

[4.45] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 dan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan pada pokoknya bahwa informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang dapat dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis;

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Bahwa Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pada hakikatnya yang menjadi Objek sengketa informasi publik *Aquo* dan pokok permohonan informasi publik Pemohon yakni **perihal Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad;**

Dimana obyek informasi tersebut mengandung informasi pribadi dan melekat hak seseorang dan atau ahli warisnya atas suatu kepemilikan bangunan, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam aturan Pertanahan apakah diperbolehkan **untuk hanya diakses secara ketat dan terbatas oleh Pemohon jika ditemukan kepentingan atau hubungan Pemohon terhadap obyek tersebut;**

Pengecualian Obyek Sengketa *A Quo* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tentang Pertanahan dan aturan turunannya;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Bab Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tentang Pertanahan menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Bab Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tentang Pertanahan menyebutkan bahwa Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

[4.49] Menimbang bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya yang ada dalam surat ukur dan buku tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 1 angka 20 dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

[4.50] Menimbang bahwa yang dimaksud Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

[4.51] Menimbang bahwa yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.52] Menimbang bahwa yang dimaksud data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, sebagaimana diatur dalam Bab I

Ketentuan Umum pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang **Pendaftaran Tanah**;

[4.53] Menimbang dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyampaikan bahwa sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, maka siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan;

[4.54] Menimbang bahwa setiap pekerjaan dalam rangka pendaftaran tanah yang telah selesai dilaksanakan, maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah dan diberi nomor menurut urutan selesainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar isian 208, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 185 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.55] Menimbang bahwa **setiap orang yang memiliki hubungan hukum yang sah** dan/ atau pihak yang **berkepentingan, berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah**, oleh karena itu sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.56] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **pihak yang berkepentingan** adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 192 ayat 4 yaitu : “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah **kepada pemegang hak yang bersangkutan** dapat

diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon mendasarkan pengecualian obyek perkara *a quo* diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, termuat di dalam Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah berserta dokumen turunannya adalah informasi yang dikecualikan;

[4.59] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.47] sampai dengan [4.58] Majelis berpendapat obyek *a quo* merupakan informasi publik yang dikecualikan namun terbuka terbatas bagi pemohon karena **kepentingan pemohon dan tidak ada cara lain untuk mengetahui informasi tersebut selain dari obyek *a quo* yang dikuasai oleh Termohon;**

[4.60] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.47] sampai dengan [4.59] Majelis berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* yaitu **Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad, Hanya dapat diberikan akses ketat dan terbatas hanya kepada Pemohon karena Pemohon memiliki kepentingan terhadap obyek tersebut;**

Hubungan Hukum Pemohon dengan Obyek Permohonan Informasi *A Quo* Untuk Menguji Relevansi Permohonan Informasi Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

[4.61] Menimbang berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyampaikan bahwa yang dimaksud asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

[4.62] Menimbang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) menyebutkan Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

[4.63] Menimbang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) menyebutkan Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan dokumen pengantar alat bukti beserta bukti-bukti surat yang dikirimkan oleh Pemohon, Ibu Pemohon sudah meninggalkan tanah yang kemudian didirikan rumah berdasarkan Surat Penyerahan Garapan tertanggal 29 Agustus 1975 (bukti P-4) dengan luas 378 m² dengan alamat awal pada Surat Penyerahan Garapan di kampung Sunter RT 008 RW 04 Kelurahan Sunter. Selanjutnya setelah terjadi pemekaran wilayah alamat rumah Ibu Pemohon tersebut berubah menjadi beralamat di RT 0008 RW 09 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

[4.65] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kesaksian Saksi Pemohon, Keluarga Pemohon telah bertahun-tahun menempati tanah tersebut dan berdiri bangunan rumah di atasnya dan selama menempati rumah tersebut selama lebih dari 30 tahun tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah tersebut;

[4.66] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi atas nama Trisakti Ario Bawono dalam persidangan tanggal 08 April 2026 dengan agenda pembuktian pertama, menyampaikan bahwa Saksi yang bertempat tinggal di lingkungan yang sama dengan Pemohon yaitu di RT 008 RW 09 Kelurahan Sunter Jaya dan mengenal serta mengetahui keluarga Pemohon telah menempati rumahnya di RT 008 RW 09 sejak lama;

[4.67] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi atas nama Trisakti Ario Bawono pada tahun 2007 mendengar ada yang memiliki sertifikat atas wilayah di RT 008 RW 09 Kelurahan Sunter Jaya namun bukan merupakan warga sekitar;

[4.68] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi atas nama Trisakti Ario Bawono mengetahui bukti P13 dan bukti P14, namun data data pada bukti P13 dan bukti P14 tidak sama dengan kondisi sebenarnya, dimana alamat dan nomor rumah dengan nama pemilik pada sertipikat tanah tidak sesuai dengan penomoran rumah warga yang saat ini tinggal di wilayah RT 008 RW 09;

[4.69] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi atas nama Trisakti Ario Bawono menyampaikan terdapat ada 40 rumah di wilayah RT 008 RW 09 Kelurahan Sunter Jaya termasuk didalamnya rumah milik orangtua Pemohon;

[4.70] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi atas nama Trisakti Ario Bawono menyampaikan sebelum menjabat Ketua RT, saksi mengetahui bahwa warga RT 008 RW 09 Kelurahan Sunter Jaya pernah dikumpulkan untuk membahas permasalahan lahan di wilayah mereka dan menandatangani daftar hadir namun tidak pernah menandatangani dokumen lain selain daftar hadir;

[4.71] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 22 April 2026 pada sidang Pembuktian keempat Majelis memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan yakni Lurah Kelurahan Sunter Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Agung Purboyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Sunter Jaya, menerangkan bahwa benar wilayah RT 008 RW 09 berada di wilayah kelurahan Sunter jaya yang merupakan wilayah hasil pemekaran Kelurahan Sunter dan pihak terkait mengetahui ada permasalahan sengketa lahan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

[4.72] Menimbang bahwa berdasarkan uarian paragraf [4.61] sampai dengan [4.71] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap obyek perkara *a quo* karena sejak tahun 1975 telah menempati tanah yang diatasnya berdiri rumah yang berlokasi di RT 008 RW 09 dimana merupakan bagian dari wilayah yang tercantum dalam obyek perkara *a quo*;

[4.72] Menimbang bahwa berdasarkan uarian paragraf [4.47] sampai dengan [4.71] Majelis berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* yaitu Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad, **Hanya dapat diberikan akses ketat dan terbatas hanya kepada Pemohon karena ditemukan kepentingan Pemohon terhadap obyek tersebut;**

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk seluruhnya **secara ketat terbatas untuk diberikan salinannya hanya kepada Pemohon;**

[6.2] Menyatakan menolak Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon yang mencantumkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik tidak sesuai dengan obyek perkara *a quo*;

[6.3] Memerintahkan Termohon terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Salinan *hard copy/ soft copy* data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9197/Sunter Jaya dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9198/ Sunter Jaya atas nama John Muhamad **hanya dapat diberikan salinannya kepada Pemohon karena Pemohon memiliki kepentingan untuk mengetahui objek tersebut;**

[6.6] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan sebagaimana paragraph [6.5] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Ferid Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan


diumumkan secara elektronik pada website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat Tanggal 05 Juni 2026.

Ketua Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis




(Ferid Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 05 Juni 2026

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA